



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 142 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Desa adalah Desa Dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDes, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA

#### Pasal 2

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenan.

#### Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama harus dilakukan evaluasi.

#### Pasal 4

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kewenangan pelaksanaannya didelegasikan kepada Camat.

#### Pasal 5

- (1) Camat melaksanakan kegiatan evaluasi berdasarkan pada Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa .
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk diberikan nomor register.
- (3) Pedoman pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 29 Januari 2019  
BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 30 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8A

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR ... TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

---

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES

A. Dasar Pemikiran

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangan evaluasi Raperdes tentang APBDesa dan Raperdes tentang Perubahan APBDesa kepada Camat.
4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka perlu menyusun panduan Evaluasi APBDesa sebagai acuan Camat melakukan evaluasi Raperdes tentang APBDesa dan Raperdes tentang Perubahan APBDesa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.  
Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan desa
- 

dalam membiayai pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## 2. Tujuan.

Pedoman ini bertujuan memberikan acuan kepada Camat dalam melaksanakan evaluasi Raperdes tentang APBDesa, dan Raperdes tentang Perubahan APBDesa

## D. Sasaran Evaluasi

Sasaran evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Raperdes tentang APBDesa, dan Raperdes tentang Perubahan APBDesa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Raperdes tentang APBDesa, dan Raperdes tentang Perubahan APBDesa.

## E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Raperdes tentang APBDes, Raperdes tentang Perubahan APBDes.
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi konsistensi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Raperdes dimaksud.
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDes dan RKPDes.
4. Aspek Substansi anggaran dan struktur APBDes yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

## F. Evaluasi

### 1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

#### 1) Pembentukan Tim Evaluasi APBDes;

Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa dan Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dengan Keputusan Camat.

#### 2) Tim Evaluasi terdiri atas:

a. Ketua : Camat

b. Sekretaris : Kasi Ekonomi Pembangunan

c. Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan/atau UPT Kecamatan terkait (jika diperlukan).

3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait.

4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten melalui DPA Kecamatan.

b. Dokumen Evaluasi

1) Dokumen Utama

- a) Raperdes tentang APBDes yang telah disepakati bersama BPD, dan/atau
- b) Raperdes tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disiapkan oleh Pemerintah Desa, meliputi:

1. Berita Acara kesepakatan Pembahasan APBDes antara BPD dengan Kepala Desa; atau
2. Berita Acara kesepakatan Pembahasan Perubahan APBDesa antar BPD dengan Kepala Desa.
3. Perdes tentang RPJMDes;
4. Perdes tentang RKPDes tahun berkenaan;
5. Perdes tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
6. Dokumen lain yang relevan seperti: Perdes tentang Pendirian BUMDes, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll.

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi Kecamatan

1. Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Perbup tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
3. Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
4. Perbup tentang Dana Desa;
5. Perbup tentang Alokasi Dana Desa;
6. Perbup tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Perbup tentang Standar Satuan Harga Kabupaten.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- d) Kesesuaian rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa.

2) Langkah-langkah evaluasi

- a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi
- b) Langkah 2 : pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua laporan
- c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen.

- d) Langkah 4 : perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen.
- e) Langkah 5 : kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

**Catatan:**

Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali

- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa  
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja *terlampir*.
- c. Waktu Pelaksanaan Evaluasi  
Pelaksanaan Evaluasi APBDes dilaksanakan paling lama 20 hari kerja, dengan mempertimbangkan waktu penetapan APBDes paling lambat 31 Desember tahun berkenaan.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat sebagaimana *contoh terlampir*.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- (a) Evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa;
- (b) Evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didistribusikan kepada:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- b. Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

4. Mekanisme Perbaikan Hasil Evaluasi

- a. Hasil evaluasi APBDes masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa sebagaimana *contoh terlampir*.
- b. Atas dasar keputusan Camat tersebut, Kades melakukan perbaikan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa paling lama 7 hari kerja, dengan mempertimbangkan penetapan APBDes paling lambat 31 Desember tahun berkenaan.

- c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Perdes tentang APBDes atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa hasil perbaikan kepada Camat.
- d. Camat menyampaikan Keputusan Camat tentang Hasil evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa yang telah diperbaiki.
- e. Camat menyampaikan Rancangan Perdes tentang APBDes atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa kepada Kades untuk diundangkan oleh Sekdes.

5. Pelaporan Perdes tentang APBDes

- a. Setelah diundangkan, Perdes tentang APBDesa atau Perdes tentang Perubahan APBDesa disampaikan oleh Kades kepada Camat berupa:
  - 1) salinan Perdes tentang APBDes atau Perdes tentang Perubahan APBDesa tahun berikutnya dalam bentuk hardcopy.
  - 2) dokumen elektronik berupa backup Perdes tentang APBDesa atau Perdes tentang Perubahan APBDesa berbasis aplikasi Siskeudes.
- b. Perdes tentang APBDesa atau Perdes tentang Perubahan APBDesa disampaikan oleh Kades kepada BPD.
- c. Perdes tentang APBDes atau Perdes tentang Perubahan APBDesa diumumkan kepada masyarakat melalui banner ukuran besar yang dipasang di depan Kantor Desa dan/atau ditempat strategis lainnya

6. Pembatalan Perdes tentang APBDes.

- a. Dalam hal Kades menetapkan Rancangan Perdes tentang APBDes tidak menindaklanjuti perbaikan sebagaimana Keputusan Camat tentang Hasil evaluasi APBDes, maka Camat melaporkan kepada Bupati melalui DPMD untuk mengusulkan pembatalan Perdes tentang APBDes.
- b. Camat menyampaikan usulan pembatalan Perdes tentang APBDes kepada Bupati melalui DPMD dengan melampirkan:
  - 1) Surat Camat tentang Hasil Evaluasi APBDes.
  - 2) Perdes tentang APBDes tahun berikutnya..
- c. DPMD membuat Surat usulan pembatalan Perdes tentang APBDes kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- d. Bagian Hukum memfasilitasi pembatalan Perdes dengan membuat draft keputusan Bupati tentang Pembatalan Perdes tentang APBDes.
- e. Bagian Hukum memfasilitasi pencabutan pembatalan Perdes tentang APBDes, apabila Perdes tentang APBDes telah diperbaiki sesuai hasil evaluasi APBDes.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR ...  
TAHUN 2018 TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

---

CONTOH KEPUTUSAN CAMAT TENTANG EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA TENTANG APBDESA

KOP KECAMATAN  
KEPUTUSAN CAMAT .....  
Nomor:

TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....  
TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT.....,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan desa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor .....);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana daftar terlampir pada lampiran Keputusan ini, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

CAMAT.....

.....  
Nip.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Bagian Hukum;
2. Yth. Kepala Desa.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT .... TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

HASIL EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....  
TAHUN 2019

No	Aspek Yang dinilai	Kesimpulan Hasil Evaluasi
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas	
2.	Aspek Kebijakan dan struktur APBDesa/Perubahan APBDesa	
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk selanjutnya ditetapkan		
<input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk diperbaiki Desa		

CAMAT,

-----  
Nip.

**LEMBAR EVALUASI APB DESA  
TAHUN ANGGARAN.....**

KEC :

DESA :


No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
<b>1</b>	<b>Aspek Administrasi dan Legalitas</b>				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Berita Acara hasil musyawarah kesepakatan Rancangan Perdes APBDes; 2. Rancangan Perdes tentang APBDes, 3. Rancangan Perkades tentang Penjabaran APBDes.	1. Rancangan Perdes APBDes ditandatangani anggota BPD (memenuhi quorum) dan kepala Desa, 2. Rancangan Perkades meliputi RAB pendapatan, belanja dan Pembiayaan
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDes atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berita Acara hasil musyawarah BPD Pembahasan dan penyepakatan Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 34, 3 hari setelah disepakati bersama, Rancangan Perdes tentang APBDes harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDes/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berita Acara Musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDes (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	berdasarkan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas:					
<b>2</b>	<b>Aspek Kebijakan dan struktur APBDes</b>				
2.1	<b>Umum</b>				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKPDes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes tentang RKPDes atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan yang telah diundangkan sekdes	
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Permendagri nomor 20 Tahun 2018, dan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
2.2	<b>Pendapatan</b>				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Perdes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADes seperti perdes tentang Pungutan	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer (DD, ADD, BHPRD) rasional dan realistis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Keputusan Bupati tentang Penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, DD, DBHPR dll	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa rasional dan realistis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3	<b>Belanja</b>				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	
2.3.2	Apakah semua kegiatan belanja Desa sesuai dengan kewenangan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup nomor 13 tahun 2016 tentang kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Perdes tentang Kewenangan Desa (jika Tersedia)	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dikerjakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Perdes tentang program/kegiatan multiyear (jika tersedia)	
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat, 2. operasional pemerintahan Desa, 3. tunjangan dan operasional BPD, dan 4. insentif RT dan RW.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 dan Perbup tentang pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.5	Apakah siltap, tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan BPD sesuai yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SK bupati tentang penetapan Siltap dan Tunjangan Kades, Perangkat dan BPD	
2.3.6	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten	
2.4	<b>Pembiayaan</b>				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah dalam pembentukan Dana Cadangan terdapat dalam rekening tersendiri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.6	Apakah penyertaan modal BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes tentang Pembentukan BUMDesa dan Hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.7	Pada evaluasi rancangan Perdes APBDesa/Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.8	Pada evaluasi perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa					

Evaluasi dilakukan pada hari/tanggal: .....

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua : Camat	xxx	
2	Sekretaris : Kasi Ekbang	xxx	
3	Anggota	xxx	
4	Anggota	xxx	
5	Anggota	xxx	
6	Anggota	xxx	

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID